

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Ghoib Ditinjau Dari Perspektif Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah Approach on the Case of Ghoib Divorce in Islamic Law Perspective

Jelita Marlina Feoh¹, Joy Daniel Ben-Asher Siagian^{*2}, Victoria Indry Maladi Herwanto³, Zakaria Falyafil⁴

¹²³⁴ Magister Ilmu Kenotariatan, Universitas Airlangga, Indonesia

* Corresponding author: joydaniel880@gmail.com

Abstract


This article aims to analyze the legal considerations of Judge in deciding the case of ghâib divorce and to trace the consideration of the decision which is the reason why the judge granted the case from a maslahah perspective. This research is normative legal research with a case study approach. The main source of this research is by using Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, Compilation of Islamic Law, journals, articles, and fiqh books / books on maslahah, and related research issues. The result of this research is that the judge granted a divorce case before two years, to provide certainty of legal status in the Plaintiff's marriage with the Defendant, which was difficult to build. The judge's consideration in this case did not only refer to Article 19 letter (b) of Government Regulation No. 19 of 1975 jo. Article 116 letter (b), but also guided by Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 19 of 1975 jo. Article 116 letter (f) with the process of summoning the ghâib. In this case, the ghâib cannot stand alone so that the panel of judges has another opinion by looking at the reason for the defendant's ghâib. When looking from the side of benefit in the five criteria of Dawâbit al- Maslahah, the judge's legal consideration in granting the plaintiff's claim with valid reasons according to the Law can uphold justice as an effort to maintain the preservation of religion and soul.

Keywords

Divorce; Ghoib; Maslahah Mursalah.

Abstrak

Penulisan artikel ini untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat ghaib serta menelusuri pertimbangan putusan yang menjadi alasan hakim mengabulkan perkara tersebut perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan case study. Sumber utama penelitian ini adalah dengan menggunakan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, jurnal, artikel, dan buku/kitab fiqh mengenai



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

masalah, dan terkait permasalahan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hakim mengabulkan perkara cerai gugat ghaib sebelum dua tahun, untuk memberikan kepastian status hukum dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit dibina. Pertimbangan Hakim pada perkara ini tidak hanya mengacu pada Pasal 19 huruf (b) PP No. 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), namun juga berpedoman pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dengan proses pemanggilan ghaib. Dalam hal ini ghaib tidak bisa berdiri sendiri sehingga majelis hakim berpendapat lain dengan melihat pada alasan ghaibnya tergugat. Jika melihat dari sisi kemaslahatan pada lima kriteria Dawabit al- Maslahah, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan alasan yang sah menurut Undang- Undang dapat menegakkan keadilan sebagai upaya menjaga terpeliharanya agama dan jiwa.

Kata Kunci

Perceraian; Cerai *Ghoib*; *Masalah Mursalah*;

HOW TO CITE:

Jelita Marlina Feoh, Joy Daniel Ben-Asher Siagian, Victoria Indry Maladi Herwanto, Zakaria Falyafil. *Maslahah Mursalah Approach on the Case of Ghoib Divorce in Islamic Law Perspective*, *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, Vol.4 No.1, hlm.85-97

Pendahuluan

Solusi terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga adalah perceraian.¹ Jika dalam pernikahan terdapat beberapa hal dalam keadaan tertentu yang menghendaki putusnya pernikahan, maka perceraian menjadi langkah terakhir bagi suami istri keluar dari permasalahan rumah tangga. Disebabkan apabila mereka tetap mempertahankan hubungan perkawinan tersebut, maka akan terjadi kemudaratan bagi keduanya atau bahkan salah satunya.

Sayyid Sabiq memaparkan perceraian merupakan sebuah usaha untuk mencoba memutuskan ikatan perkawinan dengan cara membubarkan atau mengakhiri perkawinan itu sendiri.² Abu Zakaria al-Ansari dan Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya yaitu kitab *Fath al-Wahab* dan kitab *Fiqh al-Islâmi Wa Adillatub*, bahwa *talâq* (perceraian) adalah melepaskan ikatan perkawinan atau memutus tali akad nikah dengan klausula cerai.

Hal ini pula dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa *talâq* ialah melepaskan atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu.³ Kemudian R. Subekti menjabarkan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan atas perintah hakim dalam putusan sebagai jawaban atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁴ Perceraian pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum, kejadian yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hak maupun kewajiban dari yang semula menjadi seorang istri dan suami.

Oleh karena itu kesimpulan dari beberapa pendapat di atas perihal perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan perkawinan, ketika pasangan suami istri masih hidup maka alasan-alasan untuk memutus ikatan perkawinan harus didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan dan telah ditetapkannya suatu keputusan hakim. Sehingga dapat dikatakan perceraian tersebut mereka dibebaskan dari segala kewajibannya sebagai suami istri akibat perceraian karena tidak lagi memiliki hubungan suami istri termasuk menyebabkan istri tidak halal lagi bagi suaminya begitupun sebaliknya karena ikatan perkawinan mereka sudah putus.⁵

Peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah mengatur beberapa hal dalam perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Namun faktanya masih banyak sepasang suami-istri memilih untuk berpisah dengan berbagai macam alasan.⁶ Perceraian hanya dimungkinkan berdasarkan alasan yang sudah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan karena dalam

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014. Hlm 190.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2005, Hlm 206.

³ Abdurrahman al Jaziri, *Fiqh 'ala al Madzâhib al-Arba'ah* Jilid. 4. Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, Hlm 216

⁴ Robi'ah Alawiyah dan Wahyudin Darmalaksana, *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Khazanah Hukum*, Vol. 3 No.2, Maret 2021, hlm 93

⁵ M. Asad Imaduddin, *Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 4, November 2021, hlm 1247

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2013, Hlm 160

Undang-Undang penyelesaian perkara perceraian tidak memperbolehkan dengan musyawarah atau kesepakatan antara suami istri saja.

Saat ini kasus perceraian masih terjadi dan jumlahnya terus meningkat. Putusnya perkawinan seseorang tersebut telah diatur dalam UU tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38, disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan, disertai dengan alasan-alasan cukup yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1975, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian tersebut dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan di tempat kediaman atau domisili Penggugat saat ini.⁷ Pihak Penggugat untuk melakukan gugatan cerai harus mempunyai gugatan dengan alasan yang jelas sesuai yang diatur dalam Undang-undang.⁸

Secara hukum apabila suami berniat untuk berpisah dengan istrinya dengan cara menceraikannya maka disebut cerai talak. Sedangkan jika istri yang ingin berpisah dari suaminya disebut cerai gugat yaitu dengan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya pada Pengadilan Agama di mana tempat istri tersebut tinggal saat ini. Sudah cukup banyak perempuan memilih untuk melakukan perceraian yang mana pada jejak sejarahnya hak akan cerai berada pada tangan laki-laki. Pemahaman gender yang terus berkembang dimasyarakat membuka ruang bagi perempuan untuk menyuarakan keadilan. Dalam konsepsi kesetaraan gender menggambarkan setiap orang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan serta keterampilan yang ada dalam pribadinya.⁹

Adapun salah satu permasalahan rumah tangga berujung perceraian yang terjadi di Indonesia adalah suami yang meninggalkan keluarganya untuk waktu yang lama bahkan menghilang tanpa diketahui kabar dan keberadaannya sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian lahir batin bagi istri dan anak yang ditinggalkan. Tentunya ini menjadi salah satu kekhawatiran seorang istri apabila suami pergi dari tempat tinggal bersama untuk sekian lama dan menghilang tanpa diketahui keberadaannya yang secara otomatis meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami.

Suami yang pergi meninggalkan istrinya tanpa memberikan kabar dengan jangka waktu yang lama dalam fiqih disebut *mafquûd* (orang hilang). Hukum Islam menjelaskan bahwa *mafquûd* ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal.¹⁰ Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *mafquûd* ialah seseorang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sampai tidak diketahui tempat tinggal dan berita tentang dirinya akibatnya tidak dapat mengetahui keadaan dirinya apakah masih hidup atau sudah mati. Para ulama pun telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi suami yang hilang tersebut telah wafat atau belum adalah hakim.

⁷ Lihat Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Martiman Prodkohadmidjoyo, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002, Hlm 41

⁹ Anna Odrowaz Coates, Is Gender Neutrality A Post Human Phenomenon? The Concept of 'Gender Neutral' in Swedish Education, Journal of Gender and Power, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm 268.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, Juz 9, hlm 7187.

Hal tersebut sama seperti pada hukum positif Indonesia dalam menanggapi perkara cerai gugat *ghâib* (tidak diketahui keberadaannya yang pasti) telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974: “*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat*”.

Dalam menyelesaikan permasalahan tentang perkara cerai gugat *ghâib* atau tidak diketahui alasannya, Pengadilan Agama mempunyai prosedur pelaksanaan dalam menyelesaikannya. Pada kasus perceraian dimana pihak tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di luar maupun di dalam Negeri Indonesia harus dipanggil sesuai alamat terakhir dengan menambahkan redaksi, “*sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia*”. Selanjutnya pengadilan mengeluarkan pengumuman melalui surat kabar atau media lain yang telah ditetapkan dan dilakukan sebanyak dua kali dalam satu bulan antara pemanggilan terakhir kemudian persidangan dijadwalkan berjalan sekurang-kurangnya tiga bulan.¹¹ Sehingga dalam memutuskan perkara cerai gugat *ghoib* tersebut Hakim bukan saja melihat dari peraturan yang berlaku, melainkan Hakim juga melihat dari masalah yang didapat oleh pihak Penggugat yang telah dirugikan.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan menggunakan metode pendekatan *case study research*. *Case study* termasuk ke dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat,¹² dalam hal ini yang akan dibahas yaitu terkait pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ghaib yang kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Mtrm. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan buku mengenai *maslahab* dan keadilan gender. Terakhir, bahan hukum pendukung yakni penjelasan mengenai bahan hukum yang memberikan petunjuk, deskripsi maupun penjelasan terhadap masalah bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, media online, dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³

Hasil dan Pembahasan

A. Cerai Gugat *Ghoib* Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Putusnya perkawinan dibenarkan dalam Islam sebagai jalan keluar yang baik dari permasalahan rumah tangga yang sulit dibina kembali. Dalam Undang-Undang Perkawinan istilah perceraian merupakan peristiwa hukum yang digunakan untuk menjelaskan

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, Hlm 100.

¹² Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*. Bangkalan: UTM Press, 2013, Hlm 2.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 68.

berakhirnya hubungan suami istri dalam berumah tangga.¹⁴ Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi, biologis, psikologis, ideologis, kecenderungan perbedaan organisasi, budaya dan bahkan tingkat pendidikan antara suami istri sehingga dapat menyebabkan perselisihan yang berujung kepada perceraian.¹⁵ Perceraian menjadi istilah yang digunakan secara umum di Indonesia untuk menyebut putus tali perkawinan antara suami istri. Dalam peraturan perkawinan yang ada di Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai *talâq* dan cerai gugat. Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Cerai *talâq* yaitu dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin menjatuhkan *talâq* kepada istri sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Karena suami yang mengikrarkan *talâq* kepada istrinya akan sah secara hukum jika suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar *talâq* kepada istri (termohon) di hadapan pengadilan.¹⁶

Sedangkan cerai gugat merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan. Asas pada perkara cerai gugat yakni adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan diajukan kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat.¹⁷

Terjadinya permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga dapat disebabkan oleh salah satu pasangan, baik istri ataupun suami. Pada perkara-perkara tertentu dimana terjadi banyak kesalahan dilakukan oleh pihak suami sehingga timbul ketidakpuasan pada pihak istri yang menyebabkan sang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan timbullah istilah cerai gugat.⁷ Dalam hal perceraian istri memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mengajukan cerai dengan suaminya dengan alasan-alasan tertentu seperti halnya suami meninggalkan istri dan tidak kunjung kembali dalam waktu yang lama serta keberadaannya tidak diketahui secara jelas (*ghâib*). Sehingga yang dimaksud dengan *ghâib* dalam konteks ini adalah seorang istri yang suaminya hilang dan tidak diketahui keadaan serta keberadaannya. Menurut Wahbah al-Zuhaili *mafquûd* adalah orang yang hilang yang tidak ditemukan, apakah dia masih hidup sehingga tidak bisa dipastikan kedatangannya kembali atau apakah ia sudah mati sehingga makamnya dapat diketahui.

Adapun istilah *ghâib* ini muncul terkait dengan cerai gugat *ghâib* yang mana istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan dikarenakan suami tidak diketahui alamat ataupun keberadaannya (*ghâib*).

Ghâibnya suami adalah satu diantara berbagai alasan yang dapat mendorong berakhirnya ikatan pernikahan. Sehingga membuat istri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, merasa haknya teraniaya atau merasa tekanan secara lahir

¹⁴ Ibid. Hlm 189

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007, Hlm 197

¹⁶ Pasal 117 KHI

¹⁷ Pasal 73 ayat (1) KHI

batin dalam kehidupan rumah tangganya bahkan istri merasa ditelantarkan nasibnya. Oleh sebab itu hukum Islam memberikan jalan keluar bagi istri untuk mengadukan hal tersebut kepada hakim. Sama halnya dengan UU Perkawinan, didalam Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan diajukannya gugatan cerai oleh seorang istri kepada pengadilan dengan alasan tidak diketahui keberadaan suaminya yang didasari pada Pasal 116 huruf (b) *jo.* Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,¹⁸ guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Dalam memutus suatu perkara, Hakim berpatokan pada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum materiil yang merupakan sumber bahan disusunnya suatu norma hukum dan sumber hukum formil sebagai suatu usaha norma hukum yang menjadi dasar yuridis suatu hubungan hukum ataupun peristiwa hukum. Melihat pada pertimbangan hakim dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum materiil dan hukum formil Pengadilan Agama. Dari pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa hakim melakukan interpretasi sistematis karena mengaitkan pasal yang satu dengan pasal lain dalam sistem perundang-undangan. Sehingga apa yang dimaksud dalam suatu pasal tersebut dapat dipahami dan dimengerti. Penggunaan UU lain dalam sistem perundang undangan dilakukan karena suatu peraturan merupakan bagian dari sistem dan tidak berdiri sendiri.

Proses perceraian *ghâib* berbeda dengan proses peceraian biasa. Perbedaannya terletak pada proses pemanggilan, proses persidangan yang langsung menuju tahapan pembuktian dan pengambilan keputusan akhir oleh hakim secara *verstek*. Mengenai gugatan cerai *ghâib* (tidak diketahui keberadaannya) diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat*”. Kemudian mengenai alasan istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang *ghâib* diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) KHI. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut. Sedangkan yang terjadi dalam kasus ini yakni suami yang pergi dari tempat kediaman bersama belum sampai dua tahun dan istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan.¹⁹

Oleh karena itu hakim dalam pertimbangannya menggunakan metode ijtihad dengan merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) KHI karena diketahui selain alasan suami *ghâib*, terdapat pula unsur perselisihan sehingga hakim tetap pada pedomannya untuk memutuskan perceraian. Maka dengan dikabulkannya perkara cerai gugat *ghâib* dapat memberikan kejelasan status bagi pihak yang ditinggalkan. Putusan perceraian yang dikeluarkan oleh hakim juga memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak.²⁰

¹⁸ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, Hlm 141

¹⁹ Udin Latif and Hendriyanti Monika Sari, Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami, Muadalah: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 57)

²⁰ Nurhayati M. Hasan, Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib dan Implikasinya Terhadap Para Pihak di Pengadilan Agama Limboto, Tesis IAIN Gorontalo, 2018, hlm 65

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai *Ghoib* Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Mtrm Perspektif *Maslahah Mursalah*

Hakim merupakan subjek hukum yang memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita hukum. Dalam tugasnya hakim harus menjalankannya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang sehingga dalam memutuskan atau menetapkan suatu putusan, hakim diharapkan dapat mencapai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Hal ini ditujukan agar aturan hukum dan rasa keadilan masyarakat terdapat dalam putusan hakim. Dalam hal mengajukan perkara perceraian harus terdapat alasan hukum yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Karena esensinya hakim diberi keleluasan oleh undang-undang untuk berdiskusi dan berijtihad dengan beberapa pertimbangan, yakni keadilan, kemaslahatan, dan kemanfaatan supaya tidak menyalahi aturan yang sudah ada sehingga menciptakan tertib hukum.

Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 di antaranya terdapat alasan cerai gugat *ghaib* yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. *Ghaib*nya suami akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Salah satunya ketika salah satu pihak hilang maka akan membuat pihak lain diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga tidak jarang istri memutuskan untuk menggugat cerai yang belum jelas diketahui kabar beritanya.²¹

Ketidakjelasan status salah satu pihak dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak maupun kewajiban dari suami atau istri dalam perkawinan. Oleh karena itu, cerai *ghaib* dapat menjadi jalan untuk memberikan kepastian status bagi salah satu pihak yang ditinggalkan dan dirugikan untuk menjamin kepastian hidupnya.²² Perceraian disebabkan salah satu pihak *ghaib* seperti ini biasanya istri atau penggugat yang ingin mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama sering merasa terkendala dengan keberadaan suaminya yang tidak lagi diketahui keberadaannya. Dalam memutuskan cerai gugat *ghaib* tentunya hakim mengkaji dan memutuskan dengan pertimbangan sungguh-sungguh demi

²¹ Dwi Utami, Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) di Pengadilan Agama, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No.2, 2022

²² Rd. Singgih Hasanul Baluqia dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Terhadap Peraka Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang, Jurnal Yustisia: Faculty of Law Universitas Wilalodra, 2021, hlm 229.

kemaslahatan istri dan anak-anak yang mungkin dimiliki oleh penggugat dan tergugat sebelum pergi meninggalkan istrinya.²³

Dalam Pengadilan Agama putusan hakim merupakan inti atau puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, tentu saja sebelum memutuskan sebuah perkara hakim sangat memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek didalamnya, menghindari sedikit mungkin kesalahan hingga timbul kecakapan dalam memutuskannya.²⁴ Sehingga memerlukan waktu yang lebih lama pada tahap pemanggilan suami *ghaib* namun proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat karena ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Adanya putusan yang lebih cepat akan memberikan nuansa kepastian hukum bagi istri yang ditinggalkan.

Dalam putusan Pengadilan Agama, hakim memutuskan perkara karena mengetahui dan memahami kasusnya dengan menggunakan prinsip penalaran dengan melihat fakta peristiwa yang terjadi terlebih dahulu kemudian mencari hukum yang sesuai. Sehingga untuk memperoleh putusan yang adil dan bijaksana pada proses pemeriksaan harus dilakukan secara obyektif. Karena yang bersifat menentukan terkabul atau tidaknya gugatan itu adalah dilihat dari duduk perkaranya, sedangkan alat yang digunakan dalam memutus perkara adalah pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Kemudian putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan yang diungkapkan oleh hakim selaku pejabat negara dalam persidangan, guna untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.²⁵

Selanjutnya pada proses penyelesaian perkara cerai gugat *ghaib* hakim mengacu pada PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai alasan perceraian. Jika melihat pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI, perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.²⁶

Hakim dalam memutuskan perkara dihadapkan oleh tiga asas yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Sehingga pada pemutusan perkara cerai gugat *ghaib* ini hakim juga mencermati mengenai dalil gugatan sebagai pokok permasalahan.²⁷ Gugatan yang utama para perkara cerai gugat dengan keterangan *ghaib* ini terletak pada suami yang meninggalkan dengan permasalahan ekonomi yang sebagian besar mengakibatkan perselisihan atau pertengkaran sebelum perginya suami meninggalkan

²³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiya, and Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2, 2012

²⁴ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Hlm 94

²⁵ Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, Hlm 85

²⁶ Uswatun Hasanah, Proses Penyelesaian Cerai Ghaib di Pengadilan Agama, Jurnal Keadilan, Vo. 18 No. 2, Desember, 2018, hlm 11

²⁷ Rifqi Munadi, Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghaib dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 1 No. 2, 2021

penggugat sebagai istri, maka majelis hakim memutuskan dengan pasal yang mengatur alasan perceraian karena perselisihan berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan mempertimbangkan dari isi gugatan perkara tersebut maka hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dari suaminya atau tergugat.

Majelis hakim juga menggandengkan kaidah fiqih dan doktrin para ulama fiqih untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat demi tercapainya kemaslahatan antara keduanya. Penyelesaian sengketa yang menjadi wewenang Pengadilan Agama majelis hakim juga merujuk pada kaidah fiqih dalam putusannya yang dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi, yaitu: “*menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*”. Kaidah fiqih tersebut mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan yakni untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan.²⁸ Sehingga apabila bertentangan antara *mafsadah* dengan manfaat maka lebih utama menjauhkan *mafsadah* daripada mengejar *maslahah* yang belum tentu bisa diraih. Oleh sebab itu penggunaan konsep kaidah fiqih ini juga berlaku untuk sengketa perkawinan, salah satunya pada perkara perceraian dapat menggunakan kaidah fiqih tersebut demi mencapai *maslahah*.

Kedua, pertimbangan hakim yang mengacu pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI dalam perkara ini tetap dinyatakan sebagai perkara cerai gugat *ghaib*, disebabkan dalam perkara *ghaib* ini tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga dalam proses pemanggilan tergugat yang tidak diketahui alamat dan keberadaannya berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975. Walaupun alasan-alasan cerai gugat *ghaib* yang diajukan menjadi salah satu tolak ukur pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian, hakim juga meninjau keadaan yang disebutkan penggugat sebelum tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Oleh sebab itu proses perceraian karena suami *ghaib* kurang dari dua tahun belum dikatakan sah jika pernyataan berdasarkan Pasal 116 huruf (b) KHI. Maka hakim akan melakukan ijtihad sendiri dengan menitikberatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagai pasal tambahan sesuai yang diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu: “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga*”, karena penggunaan pasal ini lebih luas maka dapat dijadikan alasan yang cukup kuat sebagai bukti diputuskannya perceraian karena diantara pasangan suami istri tersebut sudah dalam suasana tidak tentram dan rumah tangganya tidak dapat membina rumah tangga dengan baik. Sehingga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan keterangan *ghaib* ini sesuai dengan alasan saat mengajukan perceraian, meninjau alasan yang diajukan. Karena keterangan *ghaib* hanya tidak diketahui keberadaannya, maka dari itu pertimbangan hakim ditinjau kembali pada alasan perceraian tersebut.

Dalam kasus lain yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan dkk (2022) yang berjudul “Perceraian Gugat Ghaib dalam Perspektif Hukum Islam”.²⁹ Dalam perkara tersebut

²⁸ Muhammad Ali Nuryah and Hanifah, Wanita dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam, JSGA, Vol. 1 No. 2, 2019

²⁹ Ahmad Dahlan, Perceraian Gugat Ghaib dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2022

Ahmad Dahlan dkk menganalisis perkara cerai gugat *ghaib* di Pengadilan Agama sumber Kelas 1 tahun 2021. Pertimbangan Hakim yang digunakan dalam perkara tersebut menginterpretasikan secara sistematis terhadap sistem perundang-undangan dan ijtihad yang menggunakan kitab fiqih Islam. Menurut Mazhab Hambali dan Maliki bahwa bolehnya seorang istri dalam mengajukan gugatan cerai harus dalam jangka waktu 4 tahun ketika suaminya sudah tidak diketahui keberadaannya atau *ghaib*

Kesimpulan

Proses sidang cerai gugat *ghaib* ini pada dasarnya untuk menjamin keselamatan dan memperjelas status hukum dari pihak yang ditinggalkan. Mengenai alasan istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang *ghaib* diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI dijelaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut. Sedangkan yang terjadi dalam kasus ini yakni suami yang pergi dari tempat kediaman bersama belum sampai dua tahun dan istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Penetapan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak harus selalu terikat dengan Undang-Undang agar dapat menemukan hukum baru. Hakim diberi keleluasan oleh undang-undang untuk berdiskusi dan berijtihad dengan beberapa pertimbangan, yakni keadilan, kemaslahatan, dan kemanfaatan supaya tidak menyalahi aturan yang sudah ada sehingga menciptakan tertib hukum. Diketahui alasan hakim dalam memutus perkara cerai gugat *ghaib* sebelum dua tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karena hakim mengabulkan perkara tersebut dengan beberapa pertimbangan dan alasan yang cukup dijadikan bukti kuat sebagai alasan perceraian agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. Yakni hakim dalam pertimbangannya menggunakan metode ijtihad dengan merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI karena diketahui selain alasan suami *ghaib*, terdapat pula unsur perselisihan sehingga hakim tetap pada pedomannya untuk memutuskan perceraian. Maka dengan dikabulkannya perkara cerai gugat *ghaib* walaupun belum sampai dua tahun dapat memberikan kepastian status hukum bagi pihak yang ditinggalkan.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Referensi

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
 Ahmad Mujahidin. 2014. *Pembabaruan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Ahmad Rifaai. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin. 2014a. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. 2014b. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Anna Odrowaz Coates. 2015. “, Is Gender Neutrality A Post Human Phenomenon? The Concept of ‘Gender Neutral’ in Swedish Education.” *Journal of Gender and Power* 3(1): 268.
- Bambang Sugeng. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. 12th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwi Utami. 2022. “Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* 3(2).
- Hilman Hadikusuma. 2013. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Asad Imaduddin. 2021. “Tinjauan Hukum Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5(4): 1247.
- M. Quraish Shihab. 2007. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudu’i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Martiman Prodkohadmidjoyo. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Muhammad Ali Nuryah, and Hanifah. 2019. “Wanita Dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Islam.” *JSGA* 1(2).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiya, and Annalisa Yahanan. 2012. “Hukum Perceraian.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12(2).
- Nurhayati M. Hasan. 2018. “Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib Dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto.” IAIN Gorontalo.
- Rd. Singgih Hasanul Baluqia, and Puti Priyana. 2021. “Pertimbangan Hakim Terhadap Peraka Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang.” *Jurnal Yustisia: Faculty of Law Universitas Wilalodra*: 229.
- Rifqi Munadi. 2021. “Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghaib Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1(2).
- Robi’ah Alawiyah, and Wahyudin Darmalaksana. 2021. “Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Kbāzanah Hukum* 3(2): 93.
- Sayyid Sabiq. 2005. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Beirut Libanon: Dar Al-Fikr.
- Sri Wahyuningsing. 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus*. Bangkalan: UTM Press.
- Udin Latif, and Hendriyanti Monika Sari. 2021. “Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami.” *Muadalah: Jurnal Hukum* 1(1).
- Uswatun Hasanah. 2018. “Proses Penyelesaian Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama.” *Jurnal*

Keadilan 18(2): 11.

Wahbah al-Zuhaili. 1997. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatub* . 9th ed. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Biografi Singkat Penulis



Jelita Marliana Feoh, S.H, merupakan lulusan Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT, Indonesia. Saat ini Jelita menempuh Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.



Joy Daniel Ben-Asher Siagian, S.H, merupakan lulusan Universitas Kristen Indonesia. Saat ini Daniel menempuh Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.



Victoria Indry Maladi Herwanto, S.H, merupakan lulusan Universitas Sam Ratulangi Manado. Saat ini Victoria menempuh Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.



Zakaria Falyafil, S.H, merupakan lulusan Universitas Islam Indonesia. Saat ini Zakaria menempuh Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.